



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Melawi, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 29 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Gala, Tanggal lahir : 06 April 2005, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama : Calon Suami Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Banyuwangi, Tanggal Lahir : 19 Maret 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani Semangka, Tempat kediaman di Sintang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Hulu;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sekarang anak Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-011/Kua.14.11.10.01/1/2020 Tanggal 24 Januari 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Dan keduanya sering jalan berdua. Hal itu membuat orang tua Pemohon serta orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya semakin jauh melaksanakan sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Tani Semangka dengan penghasilannya kurang lebih Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon serta orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama (Calon Suami Anak Kandung Pemohon).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon ayah kandung saya;
- Bahwa Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas diri saya karena masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur saya sekarang 14 (empat) belas tahun 9 (sembilan) bulan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa saya berkenalan sudah 1 (satu) tahun yang kami sudah saling mencintai untuk menjaga hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama kami akan segera menikah;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan saya menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon calon suami saya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Kandung Pemohon calon suami saya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai tani kebun;
- Bahwa penghasilannya setiap bulan rata-rata Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semua sudah setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi namun ditolakkarena saya belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon calon ayah mertua saya;
- Bahwa Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon karena masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur saya sekarang 29 (dua puluh sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saya berkenalan sudah 1 (satu) tahun yang kami sudah saling mencintai untuk menjaga hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama kami akan segera menikah;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan calon istri saya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan saya menikah dengan Anak Kandung Pemohon calon istri saya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar Hazizah binti Agus Piryanto dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa calon istri saya belum bekerja;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semua sudah setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 12/12/2005 tanggal 24 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang (sekarang Melawi), surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 611010100505110005 tanggal 06 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 611020120820003 tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak Kandung Pemohon nomor 2992/T.Dis.SKB/2005 tanggal 18 Agustus 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi ijasah an. Anak Kandung Pemohon nomor DN-13-Dd/06 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SD Negeri 16 Sabang Surai Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi E- KTP NIK 3510041903900010 atas nama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.6);
7. Asli surat Penolakan Nikah Nomor B-011/Kua.14.11.10/PW.01/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Anak Kandung Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode (P.7);

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perkebunan, bertempat tinggal di Sintang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 14 (empat belas) tahun 9 (saembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat dan sering mengunjungi satu sama lain bahkan sampai menginap 3 hari baru pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Pemohon berkenalan dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar oleh Calon Suami Anak Kandung Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis, calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinandengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tani perkebunan, dengan penghasilan kurang lebih Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, sedangkan anak Pemohon belum bekerja;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perkebunan, bertempat tinggal di Sintang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 14 (empat belas) tahun 9 (saembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat dan sering saling mengunjungi satu sama lain bahkan sampai menginap 3 hari baru pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Pemohon berkenalan dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar oleh Calon Suami Anak Kandung Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis, calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinandengan orang lain, serta sama-sama beragama islam ;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tani perkebunan, dengan penghasilan kurang lebih Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, sedangkan anak Pemohon belum bekerja;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Kandung Pemohon, karena masih di bawah umur, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Belimbing hulu ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing yakni sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Anak Kandung Pemohon, dan anak kandung Pemohon sekarang masih di bawah umur karena baru berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan bukti P.6 dan P.7 dinyatakan terbukti harus dinyatakan terbukti bahwa anak Anak Kandung Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon namun rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi I dan Suryanto bin Suropto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, saat ini berumur 14 (empat belas tahun 9 (sembilan) bulan dan menyatakan kesiapannya untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama 29 (dua Puluh sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan bahkan sudah sering menginap di di rumah satu sama lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga, agama dan keturunan, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi setiap calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, dan dalam konteks perkara aquo Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama (Calon Suami Anak Kandung Pemohon)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)